



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat : Jl. Majapahit, Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar Telepon/ Faks. (0271) 495179,
Website : baperlitbang.karanganyar.kab.go.id Email : baperlitbang@Karanganyarkab.go.id, Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 000.7/03 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kabupaten Karanganyar dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu,
 3. Sekretariat;
 4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; dan
 5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan dan menetapkan jenis informasi yang dipublikasikan, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik, dan Standar Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. informasi yang dikecualikan.
 2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
 8. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan; dan
 9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan kepada Pengarah (Atasan PPID Pelaksana) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat-menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar.
- KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
1. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

- KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 Januari 2025

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



DWI CAHYONO

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DWI CAHYONO, S.Sos. M.Si.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
2.	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
A.	SEKRETARIAT		
3.	JOKO PRASETYO, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
4.	VIRA AGUSTINA WULANDARI, S.T., M.M.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi	Anggota
5.	TRIO HARTONO, S.E., M.Eng.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program	Anggota
B.	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
7.	ENDRO DWIMIHARJO, S.T., M.M.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat	Ketua
8.	SUSWAN CHRISTIONO, S.E.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program	Anggota
9.	DODIK SETYO WIARTO, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial dan Budaya	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
C.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
10.	NUGROHO DWI SAPUTRO,S.E., M.P.A.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi	Ketua
11.	AMIRRUROHMAN NUR GATI HUDAYA, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum	Anggota
12.	NASIR KHOIRUDIN, S.S.T., M.P.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program	Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



DWI CAHYONO